

PEMERIKSAAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 ATAS PPH PASAL 21 CV FAZAR UTAMA DI SAMARINDA

Oleh :

Ariany Pitaloka, H. Eddy Soegiarto K², Imam Nazarudin Latif³

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAKSI

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah, salah satunya berasal dari PPh pasal 21 yaitu pajak yang dipotong oleh pihak lain (*withholding tax*), dalam hal ini pemotongan PPh pasal 21 harus dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan atau pemberi kerja. CV. Fazar Utama di Samarinda selaku pemberi kerja wajib melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan (kewajiban) PPh pasal 21 tersebut sehingga *yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan (kewajiban) PPh pasal 21 yang dilakukan oleh CV Fazar Utama di Samarinda telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penerapan pemeriksaan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam rangka memeriksa kewajiban PPh Pasal 21 karyawan pada CV Fazar Utama di Samarinda serta untuk mengetahui sesuai atau tidaknya CV Fazar Utama di Samarinda dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan (kewajiban) PPh Pasal 21 menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesa adalah 1) Dengan menggunakan Pasal 29 UU No.28 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, dan 2) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penyetoran SSP, dan Pelaporan SPT. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh hasil analisis bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan CV. Fazar Utama di Samarinda berbeda dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21

Latar Belakang

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah, salah satunya berasal dari PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain (*withholding tax*), dalam hal ini pemotongan PPh pasal 21 harus dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan atau pemberi kerja, baik itu orang pribadi atau badan yang membayarkan penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21 kepada Wajib Pajak pribadi.

Selain melakukan pemotongan PPh pasal 21 pihak yang memberikan penghasilan juga diwajibkan untuk melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah mereka potong paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan terdapat banyak hal yang mempengaruhinya, seperti adanya tunjangan-tunjangan, bonus, iuran, dan potongan-potongan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penghasilan setiap karyawan. PPh pasal 21 karyawan dihitung dari penghasilan bersih karyawan dikurangi dengan PTKP dan dikalikan dengan tarif pasal 17 untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam perhitungannya sering kali pemberi kerja mengalami kesulitan ataupun melakukan kesalahan untuk menentukan besarnya potongan PPh pasal 21 bagi setiap karyawannya, yang kemudian harus disetorkan kepada pemerintah. Setelah memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21, pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk memberikan bukti pemotongan kepada karyawan yang penghasilannya dipotong. Bukti pemotongan diberikan paling lambat dua bulan setelah tahun takwim berakhir.

Untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21, pemerintah menggunakan suatu cara yaitu dengan pemeriksaan pajak. Pemerintah menunjuk Direktorat Jenderal Pajak untuk bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Direktorat Jenderal Pajak memberi wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan pada setiap Wajib Pajak yang dipandang perlu untuk

periksa. Dalam pemeriksaan pajak setiap Wajib Pajak wajib untuk memperlihatkan dan rneminjamkan buku, catatancatatan, dokumen-dokumen dan keterangan lain yang diperlukan.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 29 UU No.28 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Dalam permasalahan ini, penulis melakukan audit kepatuhan (*compliance audit*) pada perusahaan, dalam kaitannya untuk memeriksa perhitungan PPh Pasal 21 pada perusahaan. Audit kepatuhan yang dilakukan memiliki tujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sudah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Penulis akan mencoba untuk menerapkan program pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku untuk memeriksa perhitungan PPh Pasal 21 CV Fazar Utama di Samarinda.

Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah Pemeriksaan Rutin yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan (kewajiban) PPh pasal 21 yang dilakukan oleh CV Fazar Utama di Samarinda telah sesuai dengan peraturan pajak penghasilan?”.

Dasar Teori

1. Akuntansi Perpajakan

Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo (2001, 3), “Akuntansi perpajakan yaitu bidang akuntansi yang membahas peraturan perpajakan serta transaksi akuntansi

penting yang berkaitan dengan tujuan menentukan pajak minimum yang dapat dicapai dalam batas-batas yang diperkenankan oleh undang-undang atau peraturan perpajakan”.

2. Perpajakan

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011, 1): ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, rnengumpulkan, dan mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis adalah “Bahwa perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan (kewajiban) PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV Fazar Utama di Samarinda belum sesuai dengan peraturan pajak penghasilan.”

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 29 ayat

1 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 29 ayat 1 maka terhadap perusahaan dapat dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:

1. Melakukan Pemeriksaan Surat Perjanjian kerja

Jumlah karyawan ini telah sesuai dengan daftar karyawan dan pada SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember. Untuk tenaga lepas perusahaan tidak membuat surat perjanjian kerja. Tenaga lepas dipanggil sewaktu-waktu jika perusahaan memerlukan jasa mereka.

2. Memeriksa Pembayaran Gaji dan Upah ke Bukti Pembayaran Gaji dan Upah

Setelah dilakukan pemeriksaan pada bukti penerimaan gaji dan upah, jumlah yang diterima oleh masing-masing karyawan dan tenaga lepas telah sesuai dengan seharusnya diterima. Jumlah karyawan yang menerima penghasilan juga telah sesuai yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember.

3. Memeriksa Pembayaran Gaji dan Upah ke Bukti Kas Keluar

Setelah dilakukannya pemeriksaan pada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah serta pada bukti pembayaran gaji dan upah maka keduanya adalah sama. Jadi seluruh gaji dan upah yang dibayarkan telah sesuai dengan beban gaji dan upah yang seharusnya dibayar

4. Memeriksa Jumlah Keseluruhan Gaji Bruto Selama Satu Tahun dengan Jumlah yang Tercantum pada SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember sesuai dengan PER-

31/PJ/2009 jo 57/PJ/2009 pasal 5 angka 1 huruf e

Pada laporan laba rugi perusahaan jumlah beban gaji yang diakui Rp5.392.195.770 sedangkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember perusahaan tercantum bahwa jumlah penghasilan bruto seluruh karyawan tetap sebesar Rp5.396.112.580 terdapat selisih sebesar Rp3.916.810 yang merupakan biaya gaji karyawan tetap yang belum dimasukkan kedalam beban gaji dalam laporan laba rugi. Dan untuk biaya survey sebesar Rp333.400.000 yang merupakan biaya survey untuk upah tenaga lepas tidak tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember.

Hasil pemeriksaan dari kedua data tersebut adalah bahwa seluruh penghasilan yang diberikan kepada seluruh karyawan tetap perusahaan telah dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember, sedangkan untuk upah tenaga lepas belum dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember.

5. Memeriksa Perhitungan PPh Pasal 21 yang Dipungut oleh Wajib Pajak Selama Tahun

Berjalan sesuai dengan PER-31/PJ/2009 jo 57/PJ/2009 pasal 20 ayat (1), pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4, pasal 13 ayat (1), pasal 16 ayat (1) huruf b

Selama tahun 2011 perusahaan tidak menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulannya, perusahaan memotong PPh Pasal 21 dari karyawannya dengan jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa perusahaan melakukan kesalahan karena tidak melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong setiap bulannya.

Perusahaan menghitung seluruh PPh Pasal 21 yang terutang dari seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawannya secara keseluruhan pada akhir tahun. Perusahaan juga tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk tenaga lepasnya. Untuk itu penulis akan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang baik untuk karyawan maupun tenaga lepas hasilnya pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

(dalam rupiah)

NO	NAMA	STATUS	JENIS KELAMIN	NPWP	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG		PENGHASILAN NETO	PTKP	PKP	PKP PEMBULATAN	PPH PASAL 21 TERHUTANG		
						BY JAB	IURAN THT					PPh Ps1 21	NON NPWP	JUMLAH
1	SP	K2	L	xxx	282.643.560	3.000.000	0	279.643.560	19.800.000	259.843.560	259.843.000	42.460.750	0	42.460.750
2	EW	TK	L	xxx	282.643.560	3.000.000	0	279.643.560	15.840.000	263.803.560	263.803.000	43.450.750	0	43.450.750
3	HF	K2	L	xxx	169.982.567	3.000.000	360.000	166.622.567	19.800.000	146.822.567	146.822.000	17.023.300	0	17.023.300
4	FR	K0	L	xxx	180.849.767	3.000.000	360.000	177.489.767	17.160.000	160.329.767	160.329.000	19.049.350	0	19.049.350
5	THK	K1	L	xxx	169.982.567	3.000.000	360.000	166.622.567	18.480.000	148.142.567	148.142.000	17.221.300	0	17.221.300
6	BB	K2	L	xxx	180.849.767	3.000.000	360.000	177.489.767	19.800.000	157.689.767	157.689.000	18.653.350	0	18.653.350
7	SG	TK	L	xxx	180.849.767	3.000.000	360.000	177.489.767	15.840.000	161.649.767	161.649.000	19.247.350	0	19.247.350
8	HP	K1	L	xxx	177.288.567	3.000.000	300.000	173.988.567	18.480.000	155.508.567	155.508.000	18.326.200	0	18.326.200
9	KP	TK	L	xxx	170.166.167	3.000.000	180.000	166.986.167	15.840.000	151.146.167	151.146.000	17.671.900	0	17.671.900
10	H	TK	L	xxx	177.288.567	3.000.000	300.000	173.988.567	15.840.000	158.148.567	158.148.000	18.722.200	0	18.722.200
11	AR	TK	L	xxx	177.288.567	3.000.000	300.000	173.988.567	15.840.000	158.148.567	158.148.000	18.722.200	0	18.722.200
12	R	K1	L	xxx	170.166.167	3.000.000	180.000	166.986.167	18.480.000	148.506.167	148.506.000	17.275.900	0	17.275.900
13	S	TK	L	xxx	170.166.167	3.000.000	180.000	166.986.167	15.840.000	151.146.167	151.146.000	17.671.900	0	17.671.900

14	ND	TK	P	xxx	117.005.380	3.000.000	180.000	113.825.380	15.840.000	97.985.380	97.985.000	9.697.750	0	9.697.750
15	DK	TK	P	xxx	58.410.890	2.920.545	180.000	55.310.346	15.840.000	39.470.346	39.470.000	1.973.500	0	1.973.500
16	AF	TK	P	xxx	67.405.690	3.000.000	240.000	64.165.690	15.840.000	48.325.690	48.325.000	2.416.250	0	2.416.250
17	BS	K2	L	xxx	170.166.167	3.000.000	180.000	166.986.167	19.800.000	147.186.167	147.186.000	17.077.900	0	17.077.900
18	SL	TK	P	xxx	117.005.380	3.000.000	180.000	113.825.380	15.840.000	97.985.380	97.985.000	9.697.750	0	9.697.750
19	MI	TK	L	xxx	170.166.167	3.000.000	180.000	166.986.167	15.840.000	151.146.167	151.146.000	17.671.900	0	17.671.900
20	FM	K3	L	xxx	170.166.167	3.000.000	180.000	166.986.167	21.120.000	145.866.167	145.866.000	16.879.900	0	16.879.900
21	KS	TK	L	xxx	10.683.600	534.180	180.000	9.969.420	15.840.000	(5.870.580)	0	0	0	0
22	S	K3	L	-	1.750.000	87.500	0	1.662.500	21.120.000	(19.457.500)	0	0	0	0
23	W	TK	L	-	7.000.000	350.000	0	6.650.000	15.840.000	(9.190.000)	0	0	0	0
24	NP	K0	L	-	3.500.000	175.000	0	3.325.000	17.160.000	(13.835.000)	0	0	0	0
25	M	K3	L	xxx	10.500.000	525.000	0	9.975.000	21.120.000	(11.145.000)	0	0	0	0
26	I	TK	L	-	8.750.000	437.500	0	8.312.500	15.840.000	(7.527.500)	0	0	0	0
27	L	K3	L	xxx	10.500.000	525.000	0	9.975.000	21.120.000	(11.145.000)	0	0	0	0
28	R	K2	L	xxx	10.500.000	525.000	0	9.975.000	19.800.000	(9.825.000)	0	0	0	0

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 1

29	J	K3	L	xxx	28.000.000	1.400.000	0	26.600.000	21.120.000	5.480.000	5.480.000	274.000	0	274.000
30	K	K3	L	-	21.000.000	1.050.000	0	19.950.000	21.120.000	(1.170.000)	0	0	0	0
31	U	K2	L	-	3.500.000	175.000	0	3.325.000	19.800.000	(16.475.000)	0	0	0	0
32	S	TK	P	xxx	5.600.000	280.000	0	5.320.000	15.840.000	(10.520.000)	0	0	0	0
33	Y	TK	L	xxx	5.600.000	280.000	0	5.320.000	15.840.000	(10.520.000)	0	0	0	0
34	RM	K3	L	-	169.982.567	3.000.000	0	166.982.567	21.120.000	145.862.567	145.862.000	16.879.300	3.375.860	20.255.160
35	HB	K3	L	xxx	282.643.560	3.000.000	0	279.643.560	21.120.000	258.523.560	258.523.000	42.130.750	0	42.130.750
36	H	TK	L	-	169.982.567	3.000.000	0	166.982.567	15.840.000	151.142.567	151.142.000	17.671.300	3.534.260	21.205.560
37	MR	TK	P	-	116.821.780	3.000.000	0	113.821.780	15.840.000	97.981.780	97.981.000	9.697.150	0	9.697.150
38	SE	TK	L	-	116.821.780	3.000.000	0	113.821.780	15.840.000	97.981.780	97.981.000	9.697.150	0	9.697.150
39	NN	TK	P	xxx	111.571.780	3.000.000	0	108.571.780	15.840.000	92.731.780	92.731.000	8.909.650	0	8.909.650
40	IN	K1	L	xxx	169.982.567	3.000.000	0	166.982.567	18.480.000	148.502.567	148.502.000	17.275.300	0	17.275.300
41	MF	TK	P	xxx	63.660.890	3.000.000	0	60.660.890	15.840.000	44.820.890	44.820.000	2.241.000	0	2.241.000
42	SH	TK	P	-	63.660.890	3.000.000	0	60.660.890	15.840.000	44.820.890	44.820.000	2.241.000	448.200	2.689.200
43	DP	TK	P	xxx	116.821.780	3.000.000	0	113.821.780	15.840.000	97.981.780	97.981.000	9.697.150	0	9.697.150
44	IA	TK	L	xxx	63.661.097	3.000.000	0	60.661.097	15.840.000	44.821.097	44.821.000	2.241.050	0	2.241.050
45	AM	K3	L	-	116.821.780	3.000.000	0	113.821.780	21.120.000	92.701.780	92.701.000	8.905.150	1.781.030	10.686.180
46	AA	K3	L	-	63.660.890	3.000.000	0	60.660.890	21.120.000	39.540.890	39.540.000	1.977.000	395.400	2.372.400
47	KA	TK	P	xxx	282.643.457	3.000.000	0	279.643.457	15.840.000	263.803.457	263.803.000	43.450.750	0	43.450.750
	JUMLAH				5.396.112.580		4.740.000	5.283.107.855				554.199.095	9.534.750	563.733.845

Sumber: Data diolah, 2014.

Tabel 2. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011 untuk Tenaga Lepas

(dalam rupiah)

Nama	Penghasilan Bruto	Perhitungan (50% x Penghasilan Bruto x Tarif)	PPh Pasal 21 Terutang
AC	10.750.000	50% x 10.750.000 x 5% x 120%	322.500
AM	15.825.000	50% x 15.825.000 x 5% x 120%	474.750
AN	10.350.000	50% x 10.350.000 x 5% x 120%	310.500
AND	10.000.000	50% x 10.000.000 x 5% x 120%	300.000
AT	10.350.000	50% x 10.350.000 x 5% x 120%	310.500
J	21.600.000	50% x 21.600.000 x 5% x 120%	648.000
K	10.350.000	50% x 10.350.000 x 5% x 120%	310.500
L	10.350.000	50% x 10.350.000 x 5% x 120%	310.500
M	20.000.000	50% x 20.000.000 x 5% x 120%	600.000
P	15.825.000	50% x 15.825.000 x 5% x 120%	474.750
R	20.700.000	50% x 20.700.000 x 5% x 120%	621.000
S	10.350.000	50% x 10.350.000 x 5% x 120%	310.500
SA	35.000.000	50% x 35.000.000 x 5% x 120%	1.050.000
SN	9.400.000	50% x 9.400.000 x 5% x 120%	282.000
ST	15.825.000	50% x 15.825.000 x 5% x 120%	474.750
SR	10.350.000	50% x 10.350.000 x 5% x 120%	310.500
SO	10.350.000	50% x 10.350.000 x 5% x 120%	310.500
SU	21.600.000	50% x 21.600.000 x 5% x 120%	648.000
T	9.400.000	50% x 9.400.000 x 5% x 120%	282.000
TO	9.400.000	50% x 9.400.000 x 5% x 120%	282.000
U	15.825.000	50% x 15.825.000 x 5% x 120%	474.750
Z	29.800.000	50% x 29.800.000 x 5% x 120%	894.000
Jumlah			10.002.000

Sumber: Data diolah, 2014.

Tabel 1 menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang pada tahun 2011 untuk seluruh pegawai tetap perusahaan. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dipengaruhi adanya penghasilan jasa produksi yang diterima masing-masing karyawan. Jasa Produksi yang diterima oleh pegawai besarnya berbeda-beda

tergantung dari banyaknya produksi batubara yang dihasilkan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor 31/PJ/2009 jo 57/PJ/2009: ”Bagi Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.”.

Tabel 2 menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang bagi tenaga lepas. Pada perhitungan ini penulis tidak melakukan pengurangan PTKP karena para tenaga lepas tidak mempunyai NPWP dan tidak dapat dipastikan bahwa penghasilan yang diterima hanya dari satu pemberi kerja saja yaitu CV. Fazar Utama. Penulis juga menerapkan tarif yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

6. Memeriksa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Setelah dilakukan pemeriksaan pada bukti pemotongan tahunan untuk tahun 2011, maka jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan telah sesuai dengan yang wajib dibayarkan oleh setiap karyawan tetap

7. Memeriksa SPT Masa PPh Pasal 21 Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat 3 huruf a

Untuk tanggal penyetoran pada SSP setiap bulannya selama tahun 2011 tidak disetorkan tepat pada waktunya kecuali pada masa Juli yaitu paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 jo 16 Tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Penyetoran SSP PPh Pasal 21 Tahun 2011
(dalam rupiah)

No	Masa	Tanggal Setoran	Batas Akhir Setoran	Pajak Penghasilan Pasal 21
1	Januari	18-02-2011	10-02-2011	18.000
2	Februari	18-03-2011	10-03-2011	18.000
3	Maret	14-04-2011	10-04-2011	18.000
4	April	12-05-2011	10-05-2011	18.000
5	Mei	16-06-2011	10-06-2011	18.000
6	Juni	14-07-2011	10-07-2011	18.000
7	Juli	10-08-2011	10-08-2011	18.000
8	Agustus	16-09-2011	10-09-2011	18.000
9	September	14-10-2011	10-10-2011	18.000
10	Oktober	16-11-2011	10-11-2011	18.000
11	November	14-12-2011	10-12-2011	18.000
12	Desember	16-01-2012	10-01-2012	18.000
		08-03-2012	10-01-2012	563.733.845

Sumber: Data diolah, 2014.

Untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 telah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2007 jo 16 Tahun 2009 yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak (tabel 4).

Tabel 4: Rekapitulasi Pelaporan Spt Masa Pph Pasal 21 Tahun 2011
(dalam rupiah)

No	Masa	Tanggal Pelaporan	Batas Akhir Pelaporan	PPh Pasal 21
1	Januari	18-02-2011	20-02-2011	18.000
2	Februari	18-03-2011	20-03-2011	18.000
3	Maret	14-04-2011	20-04-2011	18.000
4	April	12-05-2011	20-05-2011	18.000
5	Mei	16-06-2011	20-06-2011	18.000
6	Juni	14-07-2011	20-07-2011	18.000
7	Juli	10-08-2011	20-08-2011	18.000
8	Agustus	16-09-2011	20-09-2011	18.000
9	September	14-10-2011	20-10-2011	18.000
10	Oktober	16-11-2011	20-11-2011	18.000
11	November	12-12-2011	20-12-2011	18.000
12	Desember	19-01-2011	20-01-2011	18.000

Sumber: Data diolah, 2014.

Pada SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember untuk karyawan tetap jumlah penerima penghasilan sebanyak 47 orang dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp5.396.112.580. PPh Pasal 21 yang terutang seluruhnya sebesar Rp563.733.845. Atas kurang bayar PPh Pasal 21 tersebut telah disetor pada tanggal 8 Maret 2012 dan pada dilaporkan pada tanggal yang sama. Penyetoran dilakukan terlambat dari tanggal seharusnya yaitu paling lambat tanggal 10 Januari 2012.

Perusahaan tidak melakukan pengkreditan PPh Pasal 21 yang telah disetor sebelumnya pada periode Januari-Desember 2011 yaitu sebesar Rp216.000. Sehingga seharusnya PPh yang kurang bayar yang harus disetor sejumlah Rp563.517.845 (Rp563.733.845 dikurangi Rp216.000). Perusahaan juga tidak memasukan objek PPh Pasal 21 atas penghasilan tenaga lepas. Dalam hal pengisian SPT belum dilakukan secara benar dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukan penerapan pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku pada perhitungan PPh Pasal 21 CV. Fazar Utama, maka ditemukan adanya kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan

pelaporan PPh Pasal 21 perusahaan selama tahun 2011.

Untuk setoran selama tahun 2011, perusahaan meyetorkan dengan jumlah yang selalu sama pada tiap bulannya tanpa memperhitungkan berapa besarnya PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Karena tidak melakukan perhitungan dengan benar, maka bila dilakukan pemeriksaan perusahaan dapat terkena sanksi berupa denda sebesar 2% tiap dari PPh Pasal 21 yang kurang setor.

Perusahaan juga terlambat melakukan penyetoran SSP PPh Pasal 21 setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan, hanya satu bulan yang disetorkan tepat waktu. Apabila dilakukan pemeriksaan perusahaan dapat terkena sanksi berupa denda sebesar 2% tiap dari PPh Pasal 21 yang kurang setor

Menurut peraturan yang berlaku, seharusnya perusahaan menghitung jumlah PPh pasal 21 yang terutang dari penghasilan yang diberikan kepada karyawannya, baik karyawan tetap maupun tenaga lepas, kemudian menyetorkan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21 secara tepat waktu. Terjadi ketidaksesuaian antara perhitungan, penyetoran dan pelaporan (kewajiban) PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan berdasarkan dan mengacu pada peraturan pajak penghasilan sehingga dengan demikian hipotesis diterima.

Berdasarkan dari apa yang didapat

dalam melakukan penelitian, saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Sebaiknya CV. Fazar Utama melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan kewajiban perpajakan lainnya secara benar, lengkap, menyeluruh dan tepat waktu sehingga dapat terhindar dari sanksi denda yang dapat merugikan perusahaan.
2. CV. Fazar Utama juga sebaiknya melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang perpajakan sehingga dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
3. Jika CV. Fazar Utama mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka seharusnya dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk berkonsultasi seperti kepada *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau kepada konsultan pajak.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2000.
- _____, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, <http://www.pajak.go.id>, 2008.
- _____, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*, <http://www.pajak.go.id>, 2012.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan*, <http://www.pajak.go.id>, 2013.
- Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Harnanto, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi,

Yogyakarta, 2011.

Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, PT Gramedia, Jakarta, 2002.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Ke-3. Jakarta: Granit.